



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CILACAP
NOMOR 22 TAHUN 2002 SERI D NOMOR 17

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP **NOMOR 22 TAHUN 2002**

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang : a. bahwa dengan meningkatnya kewenangan yang harus ditangani oleh Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan otonomi daerah, maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2000 yang mengatur Sekretariat DPRD ;

b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2000, Seri D Nomor 3) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 11 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN CILACAP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Nomor 11 tanggal 4 Juli 2000 seri D Nomor 3 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 6 ayat (1) huruf e dihapus sehingga dibaca :

- a. Sekretariat DPRD
- b. Bagian Umum
- c. Bagian Rapat dan Risalah
- d. Bagian Keuangan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

B. Pasal 9 ayat (1) diubah sehingga dibaca :

(1) Bagian Umum terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha ;
- b. Sub Bagian Urusan Dalam ;
- c. Sub Bagian Perlengkapan, Sandi dan Telekomunikasi ;
- d. Sub Bagian Protokol.

C. Pasal 10 ditambah, sehingga dibaca :

- (3) Sub Bagian Perlengkapan dan Santel mempunyai tugas mengajukan pengadaan dan penghapusan, melaksanakan pemeliharaan, mengelola perlengkapan dan perbekalan, mengurus kendaraan dinas, dan alat-alat sandi telekomunikasi, serta pengiriman dan penerimaan berita sandi dan telekomunikasi.
- (4) Sub Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan publikasi hubungan masyarakat dan melakukan urusan kegiatan keprotokolan.

Pasal 19, 20, 21, 22, dihapus.

D. Pasal 23 diubah menjadi pasal 19.

E. Pasal 24 diubah menjadi pasal 20.

F. Pasal 25 diubah menjadi pasal 21.

G. Pasal 26 diubah menjadi pasal 22.

H. Pasal 27 diubah menjadi pasal 23.

I. Pasal 28 diubah menjadi pasal 24.

J. Pasal 29 diubah menjadi pasal 25.

K. Pasal 30 diubah menjadi pasal 26.

L. Pasal 31 diubah menjadi pasal 27.

M. Pasal 32 diubah menjadi pasal 28.

N. Pasal 33 diubah menjadi pasal 29.

O. Bagan susunan Organisasi Sekretariat DPRD, Kabupaten Cilacap sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap.

Pada tanggal 10 Desember 2002

BUPATI CILACAP,

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
tanggal 10 Desember 2002 Nomor 22 Seri D Nomor 17**

Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap,

Cap ttd.

ADI SAROSO